



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aripin Bin Sabudin
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tiangko Tengah, Kec. Sungai Manau, Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aripin Bin Sabudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa Aripin Bin Sabudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020

Terdakwa Aripin Bin Sabudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Terdakwa Aripin Bin Sabudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021

Terdakwa Aripin Bin Sabudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIPIBIN Bin SABUDIN** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan pemberatan" diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARIPIBIN Bin SABUDIN** dengan pidana penjara selama **selama 3 (Tiga) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, Merek YAMAHA yang sudah di modif, tanpa kap, dan tanpa Nopol, No Ka : MH3-4NS003-TK148621.
  - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 2, Merek Yamaha, dengan No Pol : BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merek Yamaha dengan No Pol : BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY.
  - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A31 warna Hitam.
  - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A31 warna hijau.
  - 2 (dua) buah kotak handphone Android merek INFINIX tanpa tutup .

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 tanpa tutup.
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 PLAY tanpa tutup.
- Nota pembelian 23 (dua puluh tiga) unit handphone Android berbagai merek.

**Dikembalikan kepada saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa ARIPIN Bin SABUDIN Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di ruko counter handphone Rengga Cell 2 milik saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani di Jl. Muhammad Yamin, SH Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib dengan menggunakan mobil angkutan umum terdakwa sampai di pasar bawah bangko dengan niat dari rumah untuk mencari modal berkebun, kemudian terdakwa langsung memantau situasi pasar bawah bangko dari jam gento dan terdakwa melihat ada ruko counter handphone Rengga Cell 2 milik saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani di Jl. Muhammad Yamin, SH Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang bisa terdakwa bobol kemudian terdakwa pergi memantau situasi ruko tersebut, sekira pukul 17.00 wib terdakwa memutar ruko counter handphone Rengga Cell 2, setelah terdakwa paham dengan situasi ruko tersebut terdakwa menunggu malam hari, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat situasi ruko counter handphone Rengga Cell 2 situasi aman terdakwa langsung ke belakang ruko untuk memanjat ruko tersebut sesampainya di lantai 3 terdakwa mencongkel jendela yang berada di lantai 3 tersebut dengan berpegangan di besi bangunan ruko, setelah berhasil mencongkel jendela ruko tersebut terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dan langsung ke lantai satu dan mengambil handphone android baru dengan berbagai merek di dalam etalase toko sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus yang ada di dalam toko, karena tidak muat terdakwa buka empat buah handphone beserta isinya dari kotak aslinya dan kotak aslinya terdakwa buang di lantai lalu isinya terdakwa selipkan didalam kardus dan terdakwa bawa keluar dari ruko, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa langsung pergi ke simpang tuju pedang dengan membawa 23 unit handphone android berbagai merek tersebut untuk menunggu mobil bus angkutan umum yang pergi ke Bengkulu sesampainya di terminal terdakwa menjual 10 (sepuluh) unit handphone kepada orang yang terdakwa temui disana yang mengaku bernama RIDWAN dengan berkata “ bang ado orang mau beli Hp dak (memperlihatkan HP yang dicuri) ” dijawab RIDWAN “ Ado, berapa banyak ? ” terdakwa jawab “ 10 unit “

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh RIDWAN “ barang dari mano ?” terdakwa jawab “ barang ini barang panas bang “ dijawab RIDWAN “ dak apolah, berapa kau jual 10 unit ? “ terdakwa jawab “ borong bae bang 10 unit Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) “ tetapi RIDWAN hanya sanggup bayar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) oleh RIDWAN dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa pergi ke pasar panorama Prov. Bengkulu dengan menggunakan bus angkutan umum

- kemudian pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke Pagar Alam dengan menggunakan bus angkutan umum bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama NUPUS di lapangan alun-alun pagaram, kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli 12 (dua belas) unit Handphone dengan harga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kemudian NUPUS menyetujuinya, selesai bertransaksi terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Lahat dengan membawa uang hasil penjualan 22 (dua puluh dua) unit Handphone android seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android OPPO A31 untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone android baru sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, tanpa seizin dari saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani mengalami kerugian sebesar ±Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RENGGA BUDI SETIAWAN Bin AHMAD YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RENGGA BUDI SETIAWAN Bin AHMAD YANI**, dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 di ruko counter RENGGA CELL 2 milik saksi di Pasar Bawah bangko Jln. Muhammad Yamin, SH Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin.

- Bahwa barang yang hilang/dicuri di ruko counter RENGGA CELL-2 milik saksi di pasar bawah bangko adalah 23 (dua puluh tiga ) unit Handphone android dengan berbagai merek terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib Bahwa di ruko counter RENGGA CELL 2 milik saksi di Pasar Bawah bangko Jln. Muhammad Yamin, SH Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin telah di bobol oleh maling setelah saksi dan bapak saksi yang bernama AHMAD YANI cek dan menemukan jendela lantai tiga telah di rusak dengan cara dicongkel.

- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 wib pada saat adik sepupu saksi yang bernama LISA APRILARA RASPITA mau membuka ruko counter RENGGA CELL 2 milik saksi dan menemukan etalase counter yang berisi handphone android berbagai merek sudah di bobol oleh maling dan langsung menghubungi orang tua saksi yang bernama AHMAD YANI dan orang tua saksi langsung menghubungi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi bergegas langsung ke ruko counter tersebut saksi dan langsung mengecek keadaan lantai 2 dan di lantai dua tersebut saksi menemukan 4 buah box handphone android merek infinix 2 buah tanpa tutup, hot 9 1 (satu) buah tanpa tutup dan hot 9 play 1 (satu) buah tanpa tutup yang berantakan dilantai, kemudian saksi naik ke lantai 3 disitu saksi menemukan jendela dalam keadaan rusak (dicongkel) oleh maling, setelah itu saksi turun ke lantai satu untuk mengecek barang apa saja yang telah dicuri beserta IMEI handphonenya, kemudian selesai shalat jum'at saksi langsung melapor ke SPKT Polres merangin.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari peristiwa pencurian di ruko counter RENGGA CELL 2 milik saksi tersebut yakni kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

## 2. LISA APRILARA RASPITA Binti YUSLIZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Di ruko counter RENGGA CELL 2 milik Sdr RENGGA di Pasar Bawah bangko Jln. Muhammad Yamin, SH Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin.

- Bahwa benar yang hilang/dicuri di ruko counter RENGGA CELL 2 di pasar bawah bangko adalah 23 (dua puluh tiga ) unit Handphone android dengan berbagai merek terdiri dari OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib bahwa di ruko counter RENGGA CELL 2 milik Sdr RENGGA di Pasar Bawah bangko Jln. Muhammad Yamin, SH Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin pada saat saksi mau membuka ruko counter RENGGA CELL 2 saksi melihat etalase yang berisi handphone android dengan berbagai merek dalam keadaan kosong (hilang) dan etalase dalam keadaan terbuka.

- Bahwa pada hari Jum' at sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi mau membuka ruko counter RENGGA CELL 2 kemudian saksi langsung menghidupkan lampu toko dan kulkas minuman pada saat saksi melihat ke etalase toko counter yang berisi handphone android dalam keadaan kosong (hilang) dan etalase dalam keadaan terbuka, kemudian saksi langsung menghubungi orang tua Sdr RENGGA yang bernama AHMAD YANI dengan berkata " Pak ado bawa HP pulang dak? " dijawab Sdr AHMAD YANI " Idak " saksi jawab " ke toko pak soalnya HP hilang?" dijawab Sdr AHMAD YANI " yo lah aku kebawah ", berselang 15 menit kemudian Sdr AHMAD YANI datang ke toko dan langsung mengecek ke lantai atas dan saksi menunggu di bawah sambil mengecek laci, selesai mengecek Sdr AHMAD YANI turun dengan membawa Handphone

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merek INFINIX sebanyak dua unit yang belum terbuka, dan handphone android merek ADVANCE satu unit tanpa kotak Kemudian Sdr AHMAD YANI langsung menelepon Sdr RENGGA dan tak lama kemudian Sdr RENGGA datang dan langsung mengecek ke ruko bagian atas bersama Sdr AHMAD YANI, Selanjutnya Sdr RENGGA selesai shalat jum'at langsung melapor ke SPKT Polres merangin.

-Bahwa kerugian yang dialami Oleh Sdr RENGGA dari peristiwa pencurian tersebut yakni kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

**3. AHMAD YANI Bin M. ZAINI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 di ruko counter RENGGA CELL 2 milik anak saksi yang bernama RENGGA BUDI SETIAWAN di Pasar Bawah bangko Jln. Muhammad Yamin, SH Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin.

- Bahwa barang yang hilang/dicuri di ruko counter RENGGA CELL-2 milik anak saksi di pasar bawah bangko adalah 23 (dua puluh tiga ) unit Handphone android dengan berbagai merek terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit.

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib Bahwa di ruko counter RENGGA CELL 2 milik anak saksi di Pasar Bawah bangko Jln. Muhammad Yamin, SH Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin telah di bobol oleh maling dengan cara mencongkel jendela lantai tiga ruko tersebut.

-Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 wib Sdri LISA APRILARA RASPITA menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ruko counter sudah dimasuki maling dan handphone yang didalam etalase sudah hilang semua kemudian saksi bergegas ke toko sesampainya di toko saksi melihat handphone yang sebelumnya berada di etalase sudah tidak ada lagi, kemudian saksi langsung mengecek lantai dua dan menemukan dua kotak handpone android yang tergeletak di lantai yang satu kotak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibuka dari segelnya dan satunya belum dibuka, selanjutnya dilantai yang sama saksi menemukan lagi satu unit handphone second merek Asus warna putih yang juga tergelatak di lantai. Kemudian saksi langsung mengecek lantai tiga dan menemukan jendela dalam keadaan terbuka dan kunci jendela tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi turun ke lantai satu dan menelepon anak saksi yang bernama RENGGA BUDI SETIAWAN dan memberitahukan bahwa toko counter miliknya sudah di bobol maling dan menyuruh ke toko counter miliknya tersebut untuk mengecek apa saja yang hilang, kemudian saksi pergi untuk membuka toko pakaian saksi.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi dari peristiwa pencurian di ruko counter RENGGA CELL 2 milik anak saksi tersebut yakni kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 22:30 Wib di sebuah Ruko counter handphone yang beralamat di Pasar bawah bangko Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab.Merangin.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib dengan menggunakan mobil angkutan umum terdakwa sampai di pasar bawah bangko dengan niat dari rumah untuk mencari modal berkebun, kemudian terdakwa langsung memantau situasi pasar bawah bangko tersebut (menentukan target) dari jam gento pasar bawah dan terdakwa melihat ada ruko counter handphone yang bisa terdakwa bobol kemudian terdakwa pergi memantau situasi ruko tersebut, sekira pukul 17.00 wib terdakwa memutari ruko counter handphone yang menjadi target terdakwa tersebut sebanyak sekali putaran, setelah terdakwa paham dengan situasi ruko tersebut terdakwa menunggu malam hari untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut dengan bersantai di taman depan masjid pasar bawah sambil mencari besi sisa pembangunan taman tersebut kemudian terdakwa menemukan besi behel di sela-sela pot bunga taman tersebut dan terdakwa simpan, Sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat situasi ruko counter handphone tersebut kembali,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah terdakwa memastikan situasi aman terdakwa langsung ke belakang ruko untuk memanjat ruko tersebut sesampainya di lantai 3 terdakwa mencongkel jendela yang berada di lantai 3 tersebut dengan berpegangan di besi bangunan ruko yang menjorok keluar, setelah berhasil mencongkel jendela ruko tersebut terdakwa langsung masuk kedalam ruko tersebut dan langsung ke lantai satu dan mengambil handphone android baru dengan berbagai merek di dalam etalase toko sebanyak 23 unit yang tidak terkunci tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus yang ada di dalam toko dan terdakwa bawa keluar dari ruko tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib dengan menggunakan mobil angkutan umum terdakwa sampai di pasar bawah bangko dengan niat dari rumah untuk mencari modal berkebun, kemudian terdakwa langsung memantau situasi pasar bawah bangko tersebut (menentukan target) dari jam gento pasar bawah dan terdakwa melihat ada ruko counter handphone yang bisa terdakwa bobol kemudian terdakwa pergi memantau situasi ruko tersebut, sekira pukul 17.00 wib terdakwa memutar ruko counter handphone yang menjadi target terdakwa tersebut sebanyak sekali putaran, setelah terdakwa paham dengan situasi ruko tersebut terdakwa menunggu malam hari untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut dengan bersantai di taman depan masjid pasar bawah sambil mencari besi sisa pembangunan taman tersebut kemudian terdakwa menemukan besi behel di sela-sela pot bunga taman tersebut dan terdakwa simpan, Sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat situasi ruko counter handphone tersebut kembali, setelah terdakwa memastikan situasi aman terdakwa langsung ke belakang ruko untuk memanjat ruko tersebut sesampainya di lantai 3 terdakwa mencongkel jendela yang berada di lantai 3 tersebut dengan berpegangan di besi bangunan ruko yang menjorok keluar, setelah berhasil mencongkel jendela ruko tersebut terdakwa langsung masuk kedalam ruko tersebut dan langsung ke lantai satu dan mengambil handphone android baru dengan berbagai merek di dalam etalase toko sebanyak 23 unit yang tidak terkunci tersebut, kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus yang ada di dalam toko, karena tidak muat terdakwa buka empat buah handphone beserta isinya dari kotak aslinya dan kotak aslinya terdakwa buang di lantai lalu isinya terdakwa selipkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kardus dan terdakwa bawa keluar dari ruko tersebut,sekira pukul 23.30 wib terdakwa langsung pergi simpang keugu pedang dengan membawa 23 unit handphone android berbagai merek yang sudah terdakwa ambil terdakwa masukan kedalam kardus sambil menunggu mobil bus angkutan umum yang pergi ke Kab. Kapahiang Prov. Bengkulu sesampainya disana tepatnya di terminal terdakwa menjual 10 (sepuluh) unit handphone kepada orang yang terdakwa temui disana yang mengaku bernama RIDWAN dengan berkata “ bang ado orang mau beli Hp dak (sambil memperlihatkan HP yang dicuri) ” dijawab Sdr RIDWAN “ Ado, berapa banyak ? ” terdakwa jawab “ 10 unit “ dijawab oleh sdr RIDWAN “ barang dari mano ?” terdakwa jawab “ barang ini barang panas bang “ dijawab Sdr RIDWAN “ dak apolah, berapa kau jual 10 unit ? “ terdakwa jawab “ borong bae bang 10 unit Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) “ tetapi karena sudah sore Sdr RIDWAN memaksa dan hanya sanggup bayar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) oleh Sdr RIDWAN dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menginap semalam di pasar panorama Prov. Bengkulu, Keesokan harinya sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Pagar Alam dengan menggunakan bus angkutan umum, setibanya disana pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang dan berkenalan yang mengaku bernama NUPUS di lapangan alun-alun pagaram, kemudian terdakwa menawarkan kepadanya untuk membeli 12 (dua belas) unit Handphone dengan harga sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dengan berkata “ bang ado orang yang mau beli HP dak ? ” dijawab Sdr NUPUS “ besok aku carikan orang yang mau beli “ kemudian terdakwa dan Sdr NUPUS bertukar nomor Handphone kemudian pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib Sdr NUPUS menelpon terdakwa “ jadi dak nak jual Hp ?” terdakwa jawab “ jadi kalau borongan, kalau ngecer aku dak mau “ dijawab Sdr NUPUS “ iyo kito ketemu di pasar induk pagaram ” sekira pukul 13.00 wib Sdr NUPUS datang menemui terdakwa dan langsung bertransaksi, selesai bertransaksi terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di lahat dengan membawa uang hasil penjualan 22 (dua puluh dua) unit Handphone android seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android untuk terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) unit handphone android berbagai merek yang sudah diambil terdakwa dimasukkan ke dalam kardus kemudian terdakwa bawa ke Kab. Kapahiang Prov. Bengkulu sesampainya disana terdakwa menjual 10 (sepuluh) unit handphone kepada orang yang terdakwa temui disana yang mengaku bernama RIDWAN seharga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) tetapi hanya dibayar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) oleh Sdr RIDWAN, kemudian terdakwa menginap semalam di pasar panorama Prov. Bengkulu, keesokan harinya sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa pergi ke Pagar Alam dengan menggunakan bus angkutan umum, setibanya disana terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama NUPUS, kemudian terdakwa menawarkan kepadanya untuk membeli 12 (dua belas) unit Handphone dengan harga sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kemudian tinggal 1 (satu) handphone untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa uang hasil penjualan Handphone android berbagai merek yang telah terdakwa curi sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk perawatan kebun terdakwa dan telah terdakwa belikan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha FIZ R di pagar alam dengan harga sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, Merek YAMAHA yang sudah di modif, tanpa kap, dan tanpa Nopol, No Ka : MH3-4NS003-TK148621.
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 2, Merek Yamaha, dengan No Pol BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merek Yamaha dengan No Pol : BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY.
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A31 warna Hitam.
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A31 warna hijau.
- 2 (dua) buah kotak handphone Android merek INFINIX tanpa tutup .

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 tanpa tutup.
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 PLAY tanpa tutup.
- Nota pembelian 23 (dua puluh tiga) unit handphone Android berbagai merek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib dengan menggunakan mobil angkutan umum terdakwa sampai di pasar bawah bangko dengan niat dari rumah untuk mencari modal berkebun, kemudian terdakwa langsung memantau situasi pasar bawah bangko dari jam gento dan terdakwa melihat ada ruko counter handphone Rengga Cell 2 milik saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani di Jl. Muhammad Yamin, SH Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang bisa terdakwa bobol kemudian terdakwa pergi memantau situasi ruko tersebut, sekira pukul 17.00 wib terdakwa memutar ruko counter handphone Rengga Cell 2, setelah terdakwa paham dengan situasi ruko tersebut terdakwa menunggu malam hari, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat situasi ruko counter handphone Rengga Cell 2 situasi aman terdakwa langsung ke belakang ruko untuk memanjat ruko tersebut sesampainya di lantai 3 terdakwa mencongkel jendela yang berada di lantai 3 tersebut dengan berpegangan di besi bangunan ruko, setelah berhasil mencongkel jendela ruko tersebut terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dan langsung ke lantai satu dan mengambil handphone android baru dengan berbagai merek di dalam etalase toko sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus yang ada di dalam toko, karena tidak muat terdakwa buka empat buah handphone beserta isinya dari kotak aslinya dan kotak aslinya terdakwa buang di lantai lalu isinya terdakwa selipkan didalam kardus dan terdakwa bawa keluar dari ruko, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa langsung pergi ke simpang tugu pedang dengan membawa 23 unit handphone android berbagai merek tersebut untuk menunggu mobil bus angkutan umum yang pergi ke Bengkulu sesampainya di terminal terdakwa menjual 10 (sepuluh) unit

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kepada orang yang terdakwa temui disana yang mengaku bernama RIDWAN dengan berkata “ bang ado orang mau beli Hp dak (memperlihatkan HP yang dicuri) ” dijawab RIDWAN “ Ado, berapa banyak ? ” terdakwa jawab “ 10 unit “ dijawab oleh RIDWAN “ barang dari mano ? ” terdakwa jawab “ barang ini barang panas bang “ dijawab RIDWAN “ dak apolah, berapa kau jual 10 unit ? ” terdakwa jawab “ borong bae bang 10 unit Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) “ tetapi RIDWAN hanya sanggup bayar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) oleh RIDWAN dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa pergi ke pasar panorama Prov. Bengkulu dengan menggunakan bus angkutan umum

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke Pagar Alam dengan menggunakan bus angkutan umum bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama NUPUS di lapangan alun-alun pagaralam, kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli 12 (dua belas) unit Handphone dengan harga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kemudian NUPUS menyetujuinya, selesai bertransaksi terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Lahat dengan membawa uang hasil penjualan 22 (dua puluh dua) unit Handphone android seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android OPPO A31 untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone android baru sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, tanpa seizin dari saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani mengalami kerugian sebesar ±Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Telah mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa ARIPIN Bin SABUDIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Telah mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan mengambil menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam buku Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1990 hal. 213 dijelaskan bahwa "*mengambil*" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata. Sedangkan pengertian sesuatu barang pada buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Oleh R, Susilo penerbit Politeia Bogor 1988 hal. 250 menjelaskan bahwa "sesuatu barang = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang .....dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas merkipun tidak berwujud....barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis." Dijelaskan perbuatan mengambil dalam H. R. 12

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nop. 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, N. J. 1935, 681 W.12932 menjelaskan “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain.*”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta di dukung dengan adanya bukti dan pengakuan Terdakwa ARIPIN Bin SABUDIN mengambil handphone android baru sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, tanpa seizin dari saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani. Sehingga dengan demikian unsur ini Secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan pasal 363 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. (*Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 5*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta di dukung dengan adanya bukti dan pengakuan terdakwa mengambil handphone android baru sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, tanpa seizin dari saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani. Pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di ruko counter handphone Rengga Cell 2 milik saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani di Jl. Muhammad Yamin, SH Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Kabupaten Merangin.sehingga dengan demikian ini Secara sah dan meyakinkan terbukti.

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu- satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 17).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi di persidangan terdakwa mengambil handphone android baru sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, tanpa seizin dari saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di ruko counter handphone Rengga Cell 2 milik saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani di Jl. Muhammad Yamin, SH Kelurahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, sehingga dengan demikian unsur ini Secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Ad.5 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di hari berikutnya. Malam artinya untuk makan, tidur dan kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa terdapat kalimat “atau” sehingga unsur pasal ini disusun secara alternatif apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa melakukan pencurian Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di ruko counter handphone Rengga Cell 2 milik saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani di Jl. Muhammad Yamin, SH Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan cara terdakwa memanjat ruko tersebut sesampainya di lantai 3 terdakwa mencongkel jendela yang berada di lantai 3 tersebut dengan besi behel dan berpegangan di besi bangunan ruko, setelah berhasil mencongkel jendela ruko tersebut terdakwa masuk kedalam ruko tersebut lalu terdakwa mengambil handphone android baru sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit, sehingga dengan demikian unsur ini Secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu :

Menimbang, bahwa terdapat kalimat “atau” sehingga unsur pasal ini disusun secara alternatif apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa melakukan pencurian Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di ruko counter handphone Rengga Cell 2 milik saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani di Jl. Muhammad Yamin, SH Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan cara terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memanjat ruko tersebut sesampainya di lantai 3 terdakwa mencongkel jendela yang berada di lantai 3 tersebut dengan besi behel dan berpegangan di besi bangunan ruko, setelah berhasil mencongkel jendela ruko tersebut terdakwa masuk kedalam ruko tersebut lalu terdakwa mengambil handphone android baru sebanyak 23 unit terdiri dari handphone OPPO 8 (delapan) unit, REALME 7 (tujuh) unit, XIAOMI 3 (tiga) unit, INFINIX 2 (dua) unit dan HOTWAVE 2 (dua) unit dan SAMSUNG 1 (satu) unit. *sehingga dengan demikian unsur ini Secara sah dan meyakinkan telah terbukti*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, Merek YAMAHA yang sudah di modif, tanpa kap, dan tanpa Nopol, No Ka : MH3-4NS003-TK148621,1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 2, Merek Yamaha, dengan No Pol : BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY.,1 (satu) buah STNK sepeda motor Merek Yamaha dengan No Pol : BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY., yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A31 warna Hitam,1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A31 warna hijau,2 (dua) buah kotak handphone Android merek INFINIX tanpa tutup ,1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 tanpa tutup,1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 PLAY tanpa tutup,Nota pembelian 23 (dua puluh tiga) unit handphone Android berbagai merek.yang telah disita dari terdakwa , maka dikembalikan kepada saksi korban Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani
- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARIPIN Bin SABUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARIPIN Bin SABUDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, Merek YAMAHA yang sudah di modif, tanpa kap, dan tanpa Nopol, No Ka : MH3-4NS003-TK148621.
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 2, Merek Yamaha, dengan No Pol : BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merek Yamaha dengan No Pol : BG 6942 MM No Ka : MH3-4NS003-TK148621, No Sin : 4NS-134872. Atas nama : MARRY.

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A31 warna Hitam.
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A31 warna hijau.
- 2 (dua) buah kotak handphone Android merek INFINIX tanpa tutup .
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 tanpa tutup.
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merek HOT 9 PLAY tanpa tutup.
- Nota pembelian 23 (dua puluh tiga) unit handphone Android berbagai merek.

**Dikembalikan kepada saksi Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani.**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ario Aribowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)